

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan judul

Lalu lintas orang asing di pekanbaru mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, ini terjadi karena provinsi Pekanbaru semakin meningkatkan mutu nya baik di bidang industri dan pariwisata, dan juga karena letak strategis wilayah pekanbaru yang mana berbatasan dengan Negara Malaysia dan Singapura di sebelah timur laut dan dengan Vietnam serta Kambodia di sebelah utara, hal ini sangat mengundang masuk nya orang asing ke wialayah Pekanbaru, baik sekedar kunjungan singkat ataupun untuk menetap dalam waktu yang cukup lama, mereka datang ke wilayah pekanbaru, ada yang datang hanya sekedar kunjungan dan ada juga yang menanamkan modal di Pekanbaru.

Semakin banyak nya lalu lintas orang asing ke wilayah pekanbaru maka pengawasan terhadap orang asing sangatlah menarik untuk di kaji ataupun di teliti. dan juga penulis beranggapan bahwa perlintasan orang asing dari tahun ke tahun tetap menjadi suatu persoalan yang selalu hangat untuk di bicarakan, dan hingga saat ini persolan terhadap lalu lintas orang asing masih menjadi suatu persoalan yang masih saja terjadi. Dan juga semakin banyak nya lalu lntas orang asing ke wilayah pekanbaru maka akan semakin banyak pula pengaruh baik itu dari segi positif maupun negatif, dari segi negatif munculnya persoalan-persoalan seperti penyalahgunaan keimigrasian yang di lakukan oleh warga negara asing.

... dan ini menimbulkan masalah-masalah yang serius oleh kantor

Untuk menjamin kemanfaatan dan melindungi berbagai kepentingan nasional maka perlu di tetapkan prinsip, tata pengawasan, tata pelayanan atas masuk dan keluar orang asing ke wilayah pekanbaru. Adapun judul yang penulis ambil adalah : **“PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENINDAKAN ORANG ASING DI WILAYAH KERJA KANTOR IMIGRASI KLAS I PEKANBARU”**.

B. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan sebagai Sarjana Strata Satu (S 1) pada program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Selain itu juga penulisan skripsi ini bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan terhadap pengawasan dan penindakan orang asing di wilayah kerja kantor imigrasi Klas I Pekanbaru.

Tujuan utama nya adalah bagaimana pelaksanaan pengawasan dan penindakan terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian orang asing di wilayah Pekanbaru.

C. Latar Belakang Masalah

Bahwa dalam rangka menunjang tetap terpeliharanya stabilitas dan kepentingan nasional, kedaulatan negara, keamanan dan ketertiban umum, dan kewaspadaan terhadap segala dampak negatif yang timbul akibat perlintasan orang antar negara, keberadaan, dan kegiatan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia, dipandang perlu melakukan pengawasan bagi orang asing

dan tindakan keimigrasian secara cepat, teliti, dan terkoordinasi, tanpa mengabaikan keterbukaan dalam memberikan pelayanan bagi orang asing.

Lalu lintas antar Negara haruslah mendapatkan suatu pengawasan oleh instansi-instansi pemerintah yakni kantor Imigrasi. Pengawasan tersebut dilakukan karena semakin banyak nya masuk dan keluar orang asing ke wilayah Indonesia. Mereka ada yang datang untuk kunjungan singkat ataupun untuk menetap di Indonesia dalam waktu yang relative lama. Semakin lama orang asing tersebut menetap Indonesia maka akan semakin tinggi tingkat pengaruh nya terhadap negara Indonesia baik itu berupa pengaruh dalam segi politik, sosial, ekonomi, budaya serta keamanan. Hal ini memerlukan perhatian khusus dalam menangani perlintasan orang asing di Indonesia, demi menjaga keutuhan dan keamanan Negara. Oleh karena itu di perlukan lah suatu pengawasan yang mengatur keluar masuk orang asing ke wilayah Indonesia.

Masih banyak nya kasus-kasus yang di temukan yaitu, berupa penyalahgunaan izin keimigrasian yang di lakukan oleh warga Negara asing. Kantor imigrasi Klas I pekanbaru menemukan 5 (lima) warga negara asing yang melakukan penyalahgunaan izin keimigrasian. Sehingga perlu dilakukan langkah yang konkrit berupa deportasi ke negara asal orang asing tersebut. Kelima warga asing itu dideportasi dengan menggunakan pesawat Cina Airlines melalui bandara SSK (Sultan Syarif Kasim) Pekanbaru menuju bandara Soekarno Hatta, Jakarta, selanjutnya orang asing tersebut diterbangkan ke negara asalnya yaitu RRC. kelima warga RRC itu jelas-jelas melanggar Undang Undang Keimigrasian. Kelima warga RRC ini terbukti telah melakukan pelanggaran visa. Mereka

.....

ketentuan bisnis itu sendiri. Apabila seorang turis menggunakan visa bisnis, maka turis tidak melakukan transaksi jual beli seperti yang dilakukan oleh kelima warga RRC, yaitu menjual berbagai produk dari RRC. Transaksi jual beli itu dilakukan kelima warga RRC bagi kalangan WNI Turunan Tionghoa. Berdasarkan hasil pemeriksaan Imigrasi pekanbaru, ternyata kelima warga RRC itu sudah kedua kalinya masuk ke wilayah Indonesia. Kedatangan pertama kali, kelima warga RRC di Provinsi Kalimantan atau tepatnya di Pontianak. Dan setelah berhasil meninggalkan negara Indonesia tanpa hambatan, kelima warga RRC itu kembali lagi masuk ke Indonesia tepatnya Pekanbaru, Provinsi Riau. Setelah seminggu berada di Pekanbaru dan Perawang Kabupaten Siak, petugas Keimigrasian menahan kelima warga RRC karena sudah melanggar UU Keimigrasian¹.

Untuk mengetahui jumlah penyalahgunaan izin keimigrasian orang asing dapat di lihat pada tabel Di bawah ini

Tabel 1.1.

Keadaan Penyalahgunaan Izin Keimigrasian orang asing pada Kantor Imigrasi
Klas I Pekanbaru

No	Tahun	Jumlah
1	2002	356
2	2003	378
3	2004	485
4	2005	546

Sumber Data : Kantor Imigrasi Klas I Pekanbaru

dilihat dari tabel diatas bahwasanya penyalahgunaan izin keimigrasian yang di lakukan oleh warga negara asing tiap tahun menunjukkan angka yang

meningkat. Semakin meningkatnya tindak penyalahgunaan izin keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing maka negara Indonesia akan mengalami kerugian baik dari segi ekonomi, yaitu hilangnya devisa Negara karena orang asing tersebut tidak membayar pengurusan surat-surat perjalanan mereka. Dan juga mengganggu stabilitas keamanan wilayah Indonesia, yaitu pemerintah tidak dapat mengontrol kegiatan-kegiatan apa saja yang mereka lakukan dan bisa jadi kegiatan tersebut membahayakan Negara Indonesia. Hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan dari pemerintah terhadap keluar masuk orang asing serta keberadaannya. Dan apabila hal ini tidak ditanggulangi secara serius oleh kantor imigrasi maka tidak menutupi kemungkinan semakin tinggi tingkat kriminalitas di wilayah Indonesia.

C. Pokok Permasalahan

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam pengawasan dan penindakan orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru sebagai berikut:

“Bagaimana Strategi Kantor Imigrasi dalam pelaksanaan pengawasan dan penindakan penyalahgunaan izin keimigrasian orang asing?”

D. kerangka Dasar Pemikiran

Sebuah teori menampilkan sistematis tentang fenomena dengan jalan memberi proposisi-proposisi atau hipotesa-hipotesa yang membahas khusus hubungan diantara beberapa variabel agar bisa memaparkan penjelasan-penjelasan dan membuat prediksi mengenai fenomena tersebut. Untuk memahami mengenai Pelaksanaan Pengawasan dan penindakan penyalahgunaan izin keimigrasian orang asing di wilayah kerja kantor imigrasi kelas I Pekanbaru, maka di gunakan

.....

menggunakan **Teori Hukum Internasional, Teori pembuatan keputusan, konsep Kepentingan Nasional dan konsep Strategi**

1. Hukum Internasional

Menurut Prof. Mochtar Kusuma atmadja, pakar hukum Internasional di identifikasikan sebagai berikut:

“Hukum Internasional publik adalah: keseluruhan kaidah-kaidah hukum dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas wilayah Negara (hubungan inetrnasional) yang bukan bersifat perdata”²

Hukum internasional akan mempunyai relevansi yang kuat bagi hubungan internasional, apabila dianut pendapat bahwa yang di jadikan fokus adalah suatu pola tertentu yang menyangkut tingkah laku Negara dalam hubungannya satu sama lain. Mencakup semua hubungan antar Negara, relevansi kuat Hukum Internasional tersebut masih didukung oleh posisi bahwa setiap Negara di dunia bertindak atas asas asumsi bahwa hubungan antar Negara diatur dengan hukum. Sedangkan hukum yang mengatur hubungan antar Negara itu di sebut dengan hukum Internasional. Sumber Hukum Internasional dapat diartikan :

1. Dasar kekuatan mengikatnya Hukum Internasioanl
2. Metode Penciptaan hukum Internasional
3. Tempat di temukannya ketentuan-ketentuan Hukum Internasional yang dapat di terapkan pada suatu persoalan Konkret.³

Sedangkan dalam permasalahan penyalahgunaan izin keimigrasian orang asing, penulis memfokuskan pada perjanjian Internasional. Perjanjian Internasional adalah persetujuan antara subyek hukum Internasional, terutama

Negara, yang diatur dengan Hukum Internasional untuk membahas dan menyelesaikan berbagai macam kepentingan⁴. Sebagai negara merdeka dan berdaulat, pelaksanaan hubungan luar negeri serta kerja sama internasional Indonesia berdasarkan pada asas kesamaan derajat, saling menghormati dan saling tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing, sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pedoman yang digunakan untuk membuat dan mengesahkan perjanjian internasional di Indonesia dijabarkan dalam surat Presiden No. 2826/HK/60 tanggal 22 Agustus 1960⁵, kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, dan telah menjadi pedoman dalam proses pengesahan perjanjian internasional, yaitu pengesahan melalui Undang-Undang atau Keputusan Presiden.

a. Ruang Lingkup perjanjian internasional

Pemerintah Negara Republik Indonesia membuat perjanjian internasional dengan:

1. Pemerintah negara lain
2. Organisasi internasional
3. Subyek hukum internasional lain.

b . Batasan/Definisi⁶.

1. Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.

⁴Mohd.Burhan Tsani. *Loc Cit*

⁵ <http://www.depdiknas.go.id>.08-juli-2007

⁶

2. Organisasi Internasional adalah organisasi antara pemerintah yang diakui sebagai subyek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional.
3. Subyek Hukum internasional lain adalah suatu entitas hukum yang diakui oleh hukum internasional dan mempunyai kapasitas membuat perjanjian internasional dengan negara lain.
4. Pengesahan adalah pembuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk modifikasi (modification), akses (accession), penerimaan (acceptance) dan persetujuan (approval).
5. Surat Kuasa (Full Powers) adalah surat yang dikeluarkan oleh Presiden atau Menteri yang memberi kuasa kepada satu atau beberapa orang yang mewakili pemerintah Republik Indonesia untuk menandatangani atau menerima naskah perjanjian, menyatakan persetujuan negara untuk mengikatkan diri pada perjanjian, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan perjanjian internasional⁷.

Undang-undang no 24 Tahun 2000 Tentang perjanjian internasional⁸.

- a). Bahwa dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa

dan ikut serta dalam pembangunan dunia yang berdasarkan kemerdekaan

perdamaian abadi, dan keadilan sosial, Pemerintah Negara Republik Indonesia, sebagai bagian dari masyarakat internasional, melakukan hubungan dan kerja sama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasional

- b). Bahwa ketentuan mengenai pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 sangat ringkas, sehingga perlu dijabarkan lebih lanjut dalam suatu peraturan perundang-undangan
- c). Bahwa Surat Presiden Republik Indonesia No. 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang "Pembuatan Perjanjian-Perjanjian dengan Negara Lain" yang selama ini digunakan sebagai pedoman untuk membuat dan mengesahkan perjanjian internasional sudah tidak sesuai lagi dengan semangat reformasi.
- d). Bahwa pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara-negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lain adalah suatu perbuatan hukum yang sangat penting karena negara pada bidang-bidang tertentu, dan oleh sebab itu pembuatan dan pengesahan suatu perjanjian internasional harus dilakukan dengan dasar-dasar yang jelas dan kuat, dengan menggunakan instrumen peraturan perundang-undangan yang jelas pula.

Dalam hal ini penyalahgunaan izin keimigrasian orang asing merupakan tindakan ilegal/kejahatan internasional yang dapat merusak dan mengganggu stabilitas negara, oleh karena itu di perlukan suatu pengawasan yang serius oleh kantor imigrasi sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap

Di dalam hukum internasional Pada umumnya orang asing di perkenankan masuk dengan syarat-syarat tertentu. Pelarangan masuk secara keseluruhan warga Negara suatu Negara tertentu, secara diplomatik akan dianggap sebagai tindakan tidak bersahabat. Oleh sebab itu orang asing di perbolehkan masuk ke wilayah Indonesia akan tetapi diwajibkan mengikuti prosedur yang telah di tetapkan oleh Negara Indonesia. Dan apabila suatu Negara sudah memperkenankan orang asing masuk ke wilayahnya, Negara tersebut harus memberlakukannya seperti warga negaranya, kecuali dalam hal-hal yang berkenaan hak-hak politik dan hak-hak warga Negara.

Orang asing yang masuk secara sah ke suatu Negara dan kemudian melakukan tindak kejahatan pada Negara tersebut maka Negara tersebut harus memberlakukan hukuman sesuai dengan warga Negara nya yang melakukan tindak kejahatan serupa, dan terhadap orang asing yang masuk ke wilayah suatu Negara secara tidak sah, dan kemudian tindakan nya dianggap bertentangan dengan ketertiban umum dan keamanan Negara setempat maka Negara mempunyai hak atau kekuasaan untuk mengusir atau mendeportasikannya ke Negara asal.⁹

Penulis menggunakan teori Hukum Internasional karena dalam hukum Internasional terdapat suatu perjanjian internasional. Di dalam perjanjian Internasional adalah persetujuan antara subyek hukum Internasional, terutama Negara, yang diatur dengan Hukum Internasional untuk membahas dan menyelesaikan berbagai macam kepentingan. Untuk menyelesaikan permasalahan penyalahgunaan izin keimigrasian orang asing di perlukan suatu perjanjian

Internasional antara Negara Indonesia dengan Negara-negara ASEAN. Perjanjian internasional tersebut membuat suatu kesepakatan yaitu membentuk kerjasama Internasional antar Negara-negara ASEAN, dan kerjasama dengan perusahaan asing yang memperkerjakan orang asing tersebut, dan juga dengan lembaga-lembaga pemerintah seperti lembaga kepolisian dan departemen tenaga kerja. Penyalahgunaan izin keimigrasian merupakan suatu tindakan kejahatan yang dapat mengganggu hubungan antar Negara-negara, dan juga dapat mengganggu stabilitas keamanan wilayah Indonesia. Dan apabila tidak di tanggapai secara serius oleh kantor imigrasi sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap keluar masuk orang asing serta keberadaannya di Indonesia tidak menutupi kemungkinan akan semakin meningkat pelaku penyalahgunaan izin keimigrasian orang asing.

1. Teori pembuatan keputusan (Decision Maker Theory)


Menurut Bruce Russett dan Harvey Starr, proses pembuatan keputusan Luar Negeri pada tahap pertama adalah karena suatu masalah yang timbul. Tetapi sebelum situasi itu muncul untuk ditanggapi oleh pembuat keputusan (Decision maker) ada 3 (tiga) hal yang terjadi. *Pertama*, terdapat semacam stimulus dari lingkungan yang disebut "trigger event". *Kedua*, tentu ada upaya untuk mempersepsikan stimulus itu. Ini adalah proses yang diterapkan oleh individu untuk menyeleksi, menata dan menilai informasi yang masuk tentang dunia sekitar. *Ketiga*, harus ada upaya menafsirkan stimulus yang telah dipersepsikan itu. Persepsi dan penafsiran itu sangat tergantung pada citra yang ada dalam benak si pembuat keputusan. Para pembuat keputusan seperti halnya

persepsi itu (misalnya kehendak untuk merasionalisasikan tindakan untuk mempertahankan pendapat sendiri, untuk mengurangi kecemasan, dan lain sebagainya). Dan proses psikologik yang membentuk kepribadiannya.¹⁰

Gambar 1.1

Hubungan antara Sistem Keyakinan dengan Pembuatan Keputusan Politik Luar Negeri¹¹

(TIDAK LANGSUNG)



(LANGSUNG)

Diagram alur pembuatan keputusan menurut Bruce Russett dan Harvey Starr


Pada awalnya nilai keyakinan seseorang membantu menetapkan arah perhatiannya, yaitu menentukan stimulusnya, apa yang dilihat dan apa yang diperhatikan. Kemudian berdasar sikap dan citra yang telah diyakini selama ini, stimulusnya ini diinterpretasikan. Citra berfungsi sebagai saringan. Setiap orang hanya memperhatikan sebagian saja dari dunia disekitarnya dan setiap orang memiliki serangkaian citra yang berbeda-beda untuk menginterpretasikan informasi yang masuk.

¹⁰ ... ¹¹ ...

Sistem keyakinan terdiri serangkaian citra yang membentuk keseluruhan kerangka acuan atau sudut pandang seseorang. Citra-citra itu meliputi realitas masa lalu, masa kini dan realitas yang diharapkan di masa depan serta preferensi nilai tentang apa yang seharusnya terjadi.

Gambar 1.2

(TIDAK LANGSUNG)



(LANGSUNG)

Alur Pembuatan keputusan secara tidak langsung, Dalam permasalahan ini, terbentuknya suatu Input, karena pemerintah memandang bahwa semakin banyak nya investor-investor asing yang menanamkan modal nya di Indonesia,

1. ...

perusahaan asing, sehingga menimbulkan kurangnya pengawasan terhadap orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia yang kemudian bisa mengganggu keamanan dan kenyamanan negara Indonesia, dan juga beberapa penyalahgunaan izin keimigrasian orang asing. Dan setelah melihat fakta-fakta yang terjadi yaitu banyaknya penyalahgunaan-penyalahgunaan izin keimigrasian, lalu munculah persepsi tentang keyakinan itu sendiri, harus bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul, yaitu bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi masalah penyalahgunaan izin keimigrasian orang asing, dan kemudian terbentuk Output setelah melihat persepsi tentang keyakinan tersebut, yaitu kantor imigrasi sebagai instansi pemerintah yang mengurus keluar masuknya orang asing adalah dengan mengadakan suatu kerjasama internasional dan nasional, kerjasama internasional meliputi kerjasama dengan Negara-negara dunia, perusahaan-perusahaan asing yang memperkerjakan warga Negara asing, sedangkan kerjasama nasional meliputi kerjasama dengan Instansi Pemerintah Indonesia sendiri yang bertanggung jawab atas proses tersebut yaitu kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait : pihak kepolisian, Departemen tenaga kerja. Dengan adanya kerjasama tersebut sehingga dapat menjaga stabilitas nasional atau keamanan negara sehingga mampu menindak lanjuti warga Negara asing yang menyalahgunakan izin keimigrasian. Sedangkan pembuatan keputusan secara langsung yaitu baik pemerintah maupun rakyat mendengar atau mendapatkan informasi-informasi tentang bagaimana permasalahan yang muncul, dan kemudian baik masyarakat maupun pemerintah menilai tentang apa yang terjadi dan kemudian muncul lah suatu keputusan, yaitu

1. ... dan di bentuklah suatu

kerjasama internasional dan nasional, kerjasama internasional meliputi kerjasama dengan Negara-negara dunia, perusahaan-perusahaan asing yang memperkerjakan warga Negara asing, sedangkan kerjasama nasional meliputi kerjasama dengan Instansi Pemerintah Indonesia sendiri yang bertanggung jawab atas proses tersebut yaitu kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait : pihak kepolisian, Departemen tenaga kerja.

Penulis menggunakan teori Pembuatan Keputusan, dalam hal ini pemerintah pusat memberikan wewenang kepada kantor imigrasi sebagai lembaga yang mengurus masalah keimigrasian, oleh karena pemerintah Indonesia melalui Kantor Imigrasi mempunyai kebijakan bagaimana pengawasan dan penindakan penyalahgunaan izin keimigrasian orang asing. Dan juga Kantor Imigrasi melakukan beberapa kerjasama dalam upaya preventif dan represif yaitu bentuk kerjasama internasional dan kerjasama nasional, kerjasama internasional yaitu kerjasama dengan Negara-negara Asean, kerjasama dengan perusahaan-perusahaan asing yang memperkerjakan orang asing tersebut, dan kerjasama nasional yaitu kerjasama dengan lembaga kepolisian dan kerjasama dengan departemen tenaga kerja.

3. Konsep Kepentingan Nasional

Jack C Plano dan Roy Olton mendefinisikan Kepentingan Nasional sebagai berikut:

“The fundamental objective ultimate determinant that guides the decision maker of state in making foreign policy. The national interest of a state is typically a highly a highly generalized conception of those element that constitute the state most vital need. These include self preservation, independence, territorial integrity, military security, and economic well being¹²”.

¹² J. C. Plano dan Roy Olton, *International relations dictionary*, third edition, western Michigan

Tujuan yang terkandung dalam kepentingan nasional nya pembuat kebijakan akan berupaya untuk memaksimalkan perolehan keuntungan baik secara ekonomi maupun politik bagi Negara nya¹³. Pembuat kebijaksanaan di hadapkan pada berbagai macam alternative kebijaksanaan yang masing-masing mengandung keuntungan dan kerugian sendiri-sendiri dan apabila di hubungkan dengan tujuan yang di kehendaki. Ia akan menelaah berbagai macam alternatif kebijaksanaan tersebut dengan menggunakan kriteria analisa biaya hasil, dan alternative kebijaksanaan yang di pilihnya adalah alternative yang memiliki *value maximixing*, artinya ia akan memilih alternatif yang tidak/kurang merugikan bagi kepentingan nasionalnya

Dalam pemikiran kaum realis, manusia dicirikan sebagai makhluk yang selalu cemas akan keselamatan dirinya dalam hubungan persaingan nya dengan yang lain. Mereka ingin berada dalam kursi pengendali dan mereka tidak ingin diambil keuntungan nya. Sehingga keinginan mengambil keuntungan dari yang lain demi kepentingan nasional negara nya adalah sesuatu yang universal¹⁴.

Dalam konteks ini Kantor Imigrasi Klas I Pekanbaru sebagai lembaga yang mengatur dan mengurus warga Negara asing yang masuk, menetap di wilayah Indonesia. Mempunyai tanggung jawab yaitu mengatur segala prosedur bagi orang asing yang masuk dan menetap di wilayah Indonesia. Banyaknya penyalahgunaan izin keimigrasian yang di lakukan oleh warga Negara asing jelas sangat merugikan bangsa Indonesia baik dari segi ekonomi, kemanan, budaya dan juga politik. Dan apabila hal ini tetap di biarkan dalam artian tidak ada penindakan bagaimana agar penyalahgunaan izin keimigrasian tersebut dapat

teratasi, karena semakin banyak nya penyalahgunaan izin keimigrasian orang asing maka akan sangat mengganggu kepentingan nasional negara indonesia, karena tujuan utama kepentingan nasional adalah agar berupaya untuk memaksimalkan perolehan keuntungan baik secara ekonomi maupun politik bagi Negara nya.

Masuknya orang asing di wilayah indonesia adalah bentuk ketertarikan orang asing terhadap negara indonesia baik dari segi ekonomi, yaitu berupa penanaman modal asing di wilayah indonesia, dari segi budaya yang sangat unik, segi politik, dan juga keamanan. Akan tetapi dengan banyak nya penyalahgunaan izin keimigrasian yang di lakukan oleh orang asing maka hal tersebut sangatlah merugikan kepentingan nasional negara indonesia, baik dari ekonomi, budaya, dan politik dan juga mengancam stabilitas keamanan wilayah indonesia.

Tujuan yang terkandung dalam kepentingan nasional pembuat kebijakan akan berupaya untuk memaksimalkan perolehan keuntungan baik secara ekonomi maupun politik bagi Negara nya, masuk nya warga negara asing ke wilayah indonesia akan memberikan keuntungan ekonomi bagi kepentingan nasional indonesia, sedangkan hal-hal yang akan merugikan negara Indonesia baik dari segi ekonomi maupun stabilitas keamanan wilayah indonesia, seperti penyalahgunaan izin keimigrasian orang asing sangatlah mengganggu kepentingan negara indonesia dan hal ini harus mendapat perhatian yang serius oleh Kantor Imigrasi sebagai institusi yang mengatur masuk nya warga negara asing di

11 | Page

4. Konsep Strategi

Strategi adalah sebuah rencana yang komprehensif yang mengintegrasikan segala resources dan capabilities yang mempunyai tujuan jangka panjang untuk memenangkan kompetisi. Jadi strategi adalah rencana yang mengandung cara komprehensif dan integrative yang dapat dijadikan pegangan untuk bekerja, berjuang dan berbuat guna memenangkan kompetisi¹⁵. Berikut ini beberapa definisi strategi yang walaupun rumusannya bervariasi, namun memiliki karakteristik dan unsur-unsur yang esensinya sama “A strategy is the pattern or plan that integrated an organization major goals, policies, and action aequences into a cohesive whole. A well formulated strategy helps to marshall and allocated organization resources into a unique and viable posture based upon its relative internal competences and shortcomings, anticipated changes, in the environment and contingent moves by intelligent opponents”.

Konsep strategi ini secara historis memang berasal dari militer, seperti yang diungkapkan oleh Von Neumon dan morgenstren dalam tulisannya “Theory of Games” yang mengandung teori dan konsep strategy. Dari sinilah konsep tersebut kemudian di aplikasikan kedalam dunia bisnis dan dunia kehidupan lainnya seperti politik. Thomas Schelling mengembangkan study dengan judul “The Strategy of Conflict” yang mengungkapkan berbagai unsur strategy yang umum ditemui dalam berbagai aspek kehidupan dalam situasi competitive. Unsur-unsur umum ini adalah prinsip-prinsip dalam bargaining, threats, mutual distrusts, dan balance antara kerjasama dan conflict. Dalam perkembangan selanjutnya terutama dalam era globalisasi strategy merupakan management instrument yang

ampuh dan tidak dapat dihindari, tidak hanya untuk survival dan memenangkan persaingan tapi juga untuk tumbuh dan berkembang.

Di dalam hal penyalahgunaan izin keimigrasian, kantor Imigrasi sebagai lembaga yang berwenang terhadap keluar masuk orang asing serta keberadaannya di Indonesia, perlu melakukan strategi untuk mengatasi penyalahgunaan izin keimigrasian orang asing. Strategi itu dilakukan agar pelaksanaan pengawasan penyalahgunaan izin keimigrasian orang asing bisa berjalan dengan efektif.

E. Hipotesa

Sementara ini dengan melihat pada bahan dan referensi yang telah penulis dapatkan, maka penulis dapat mengambil hipotesa bahwa pelaksanaan pengawasan dan penindakan penyalahgunaan izin keimigrasian orang asing adalah dengan dibentuknya perjanjian internasional antara negara Indonesia dengan negara-negara Asia, perjanjian tersebut meliputi kerjasama internasional, yakni dengan Negara-negara Asia dan juga dengan perusahaan-perusahaan asing yang memperkerjakan warga negara asing, dan kerjasama nasional dengan instansi-instansi pemerintah yaitu melalui Kerjasama dengan pihak kepolisian, dan Departemen tenaga kerja.

F. Jangkauan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis membatasi penelitian ini berkisar antara tahun 2002-2005, karena pada tahun ini jumlah penyalahgunaan izin keimigrasian mengalami peningkatan, karena salah satu faktor nya adalah banyak perusahaan asing yang menerapkan model nya di Indonesia, dan juga mulai

